

ABSTRAK

Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah pengambilan anak orang lain untuk dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Dimana dalam masyarakat adat Batak Mandailing melakukan pengangkatan anak hanya terbatas pada anak laki-laki, bagi masyarakat batak yang tidak memiliki anak laki-laki tidak bisa meneruskan keturunannya atau tidak dapat meneruskan marga dalam keluarga. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat Batak dan untuk mengetahui bagaimana hak waris bagi anak angkat dalam masyarakat adat Batak Mandailing di Sumatera Utara.

Penelitian ini merupakan adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu merupakan penelitian lapangan, namun langkah awal dilakukan dengan tahap penelitian kepustakaan dengan cara menggali data dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pengangkatan anak di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara dilakukan secara terang dengan resmi secara formal dan secara tunai. Sedangkan hak waris hanya dapat mewaris harta orang tua angkat yang diperoleh perkawinan aja.

Kata kunci: Pengangkatan Anak, Hukum Adat, Waris Adat, Adat Batak

